

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Fundraising

a. Pengertian Fundraising

Salah satu hal penting dalam sebuah organisasi nirlaba adalah sistem fundraising yang merupakan tulang punggung sebuah organisasi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal fundraising membutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat yaitu strategi menggalang dana.¹ Oleh karena itu langkah awal organisasi saat melakukan penggalangan dana harus menentukan arahan atau strategi yang benar demi kelanjutan langkah berikutnya. Secara etimologi strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategos* yang berarti jenderal, strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan yaitu sebagai siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang dalam semua kegiatan organisasi termasuk keperluan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Secara khusus, strategi adalah penempatan visi misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

Strategi adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai tujuan yang mampu menunjukkan sebagaimana tehnik operasionalnya. Sedangkan Strategi fundraising adalah tulang punggung dari kegiatan fundraising.² Menurut Joyce Young, organisasi yang menjalankan roda organisasinya tanpa strategi bagaikan melakukan perjalanan tanpa menggunakan peta. Oleh karena itu strategi fundraising harus dapat memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan, dan manfaat lebih bagi donatur yang berdonasi melalui sebuah Lembaga Amil Zakat (ZIS).

¹ Michael Norton, *Menggalang Dana: Penuntun Bagi Lembaga Swafaya masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-negara Selatan*, (terj. Masri Maris), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Atas bantuan, 2002, hlm.51

² George A. Stainer, Jhon B. Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 1997. Hlm. 18.

Menurut bahasa fundraising berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana sedangkan menurut istilah fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpunan dana zakat, infaq dan saqakah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk musthaik mendefinisikan fundraising sebagai proses memengaruhi masyarakat baik perorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Peran dan fungsi tugas divisi penghimpunan, memang di khususnya mengumpulkan dana zakat, infak dan wakaf dari masyarakat. Dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan lembaga yang lain. Inti dari fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat muzaki agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan makna mempengaruhi masyarakat yang membutuhkan makna mempengaruhi masyarakat tersebut. mengingat dual hal itu, yakni donatur sebagai subjek dan adanya layanannya khusus. Ada pun dua hal yang menyebabkan meningkatnya fundraising dana. Pertama adalah semakin meningkatnya kesadaran berzakat umat Islam yang kedua adalah tingkat kepedulian yang besar terhadap nasib sesamanya. Tingkat kepedulian ini memujudkan melalui program- program penadayagunaan zakat.³

Fundraising dana masyarakat lokal (dana public) berupa ZIS yang semakin meningkat beserta euforianya adalah sebuah kekuatan baru yang diharapkan mampu mempercepat kemandirian kaum mustadhafin. Berbeda apalagi sumber dana sosial tersebut berasal dari donor asing yang biasanya program didominasi oleh kepentingan lembaga donor. resvrisond baswir menyatakan bahwa dalam keadaan bebas merdeka suatu bangsa akan lebih cepat mandiri dibandingkan bangsa yang masih dipengaruhi kepentingan pihak lain. Hal senada disampaikan pula oleh proklamator muhammad hatta dengan politik non kooperatifnya yaitu tidak bekerja sama dengan bangsa lain di masa pergerakan kemerdekaan.

³ Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat.* (Yogyakarta: graha ilmu,2007). 154-158

Selanjutnya, bagaimana agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam amil berzakat ini menjadi semakin tumbuh subur dapat diwujudkan melalui kinerja lembaga amil zakat (LAZ) dan badan amil zakat nasional (BAZNAS) yang akuntabel, transparan dan profesional.

Peran dan fungsi tugas divisi penggalangan memang dikhususkan mengumpulkan dana zakat infak dan wakaf dari masyarakat, dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan lembaga. Bidang yang di kembangkan dalam divisi pengumpulan dana zakat memang mengacu pada kegiatan yang dilakukan dari sekian banyak kegiatan itu, inti dari penghimpunan sesungguhnya terletak pada dua hal pertama dananya berasal dari donator baik perorangan maupun perusahaan. Kedua sebagai manusia donatur mengeluarkan dana karena adanya sentuhan tertentu. Mengingat dua hal itu, yakni donator sebagai subjek dan adanya layanan khusus maka dapat mengembangkan dua bidang dalam koordinasi dan kendalanya. Dua bidang itu adalah bidang galang dana dan layanan donatur.⁴

Maka dari fundraising dana zakat adalah sebuah proses yang terdiri dari dua tahap. Pertama kita harus menunjukkan kepada donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat dipenuhi melalui kegiatan. Tahap kedua menyakinkan orang-orang mau menyumbang dan menunjukkan alasan-alasan kegiatan.⁵ Peran fungsi dan tugas divisi atau bidang pengalangan dana, memang dikhususkan untuk mengumpulkan dana zakat untuk di salurkan yg membutuhkan, sepaerti dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf dari masyarakat.

Dalam kegiatan untuk melaksanakan aktivitas pengalangan dana zakat dapat diselenggarakan berbagai kegiatan dengan kemampuan tim dalam mengembangkan kemampuan. kegiatan fundraising dana zakat terletak pada dua hal yaitu :

1) Penggalangan dana

Dalam bidang ini kegiatan yang dilakukan lebih mengarah pada potensi kepada donatur. Diantara kegiatan

⁴ Departemen Agama RI, Al –Quran Dan Terjemahaan (Jakarta : Wali, 2013)

⁵ Michael Norton, *Menggalang Dana* (jakarta : yayasan obor indonesia, 2002)15

dan layanan yang dapat dilakukan dengan pengalangan dana adalah:

- a) Promosi, penyadaran zakat harus dilakukan dengan terus menerus sebagai proses yang tidak pernah selesai.
 - b) Berkerjasama program, menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga dan perusahaan lain. Pilihan program yang diyakini bisa menarik perusahaan untuk berkerja sama
 - c) Sumber dan diskusi
 - d) Pemanfaatan rekening bank untuk memudahkan donatur menyalurkan dana zakat.
 - e) Majalah rutin untuk di bagikan kepada donatur rutin yang menyumbang tiap bulan.
- 2) Layanan donatur
- a) Layanan donatur ini Adalah costumer atau dalam perusahaan disebut costumer service, istilah donatur ini mempunyai pengertian yang sama dengan muzakki :
 - b) Data donatur, data donatur harus didokumentasikan, data ini diperoleh dari berbagai sumber diantaranya dari bukti transfer bank, dari kwintansi para donatur yang datang langsung dan dari surat- surat.
 - c) Keluhan dari donatur, mitra kerja atau masyarakat umum.
 - d) Follow up keluhan .

Dalam proses penyaluran dan zakat banyak konsep mengikuti konsep fundraising yaitu kegiatan yang memiliki tujuan pengalangan dana untuk tujuan tertentu. Fundraising zakat berarti berupa upaya pengumpulan zakat perorangan atau badan usaha untuk mencapai tujuan zakat. Sumber utama fundraising zakat adalah muzakki. Maka mengingat proses fundraising zakat merupakan hal yang mendasar bagi upaya penyaluran zakat, pihak- pihak yang telah diberi wewenang untuk penyaluran zakat harus mampu menyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat. Oleh sebab itu, para Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), sebaiknya memiliki kapasitas untuk melakukan proses fundraising seperti berikut:

1) Mempengaruhi

Mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan organisasi atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) karena Organisasi Pengelola Zakat bekerja atas dasar ibadah dan sosial, tidak fokus pada perolehan laba dan keuntungan. Maka Organisasi

Pengelola Zakat (OPZ) menjadi bagian dari organisasi nirlaba.

2) Mengingat

Mengingat dan menyadarkan kepada donatur dan calon donatur untuk sadar bahwa dalam harta yang memiliki ada sebagian hak fakir dan miskin yang harus di tunaikan. Harta yang dimilikinya bukannya seluruh diperoleh oleh hasil usaha diri sendiri. Karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk sosial. Kesadaran yang seperti inilah yang diharapkan oleh para donatur dan muzakki. Sehingga kesadaran dengan meningkatkan secara terus menerus menjadi individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.⁶

b. Tujuan Fundraising

Adapun tujuan fundraising adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan menghimpun dana adalah tujuan yang paling mendasar, tujuan inilah yang paling utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula menyebabkan mengapa dalam pengelolaan fundraising harus dilakukan
- 2) Menambah calon donatur atau menambah populasi donatur, lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donaturnya.
- 3) Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktifitas fundraising yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi lembaga.
- 4) Menghimpun relasi dan pendukung kadang kala ada seseorang atau kelompok orang yang telah beriteraksi.

c. Unsur Fundraising

Adapun unsur-unsur dari fundraising adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Analisis kebutuhan, beberapa analisis kebutuhan bisa berupa tentang:
 - a) Kesesuaian dengan syari'ah Donatur adalah orang yang memberikan sebagian dananya untuk membiayai

⁶ April porwanto, *Manajemen fundrasing Bagi Organisasi Pengelolaan zakat*, (Yogyakarta: Sketsa, 2009) hlm 12

⁷ Atik Abidah, Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Kodifikasi*, Volume 10 No. 1, Ponorogo, 2016, hlm 172

jumlah program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat. Zakat merupakan bagian dari salah satu rukun Islam yang juga merupakan bentuk peribadatan kepada Allah yang memiliki dampak sosial yang luar biasa. Karena zakat adalah bentuk ibadah maka harus sesuai dengan tuntunan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad saw.

- b) Laporan dan pertanggung jawaban, sesuatu yang dibutuhkan donatur selain kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah ketika ia menyampaikan dana ZIS kepada sebuah OPZ, adalah laporan dan pertanggungjawaban. Kredibilitas OPZ bisa runtuh apabila para donatur dan muzakki sudah tidak ada kepercayaan lagi kepada OPZ.
 - c) Manfaat bagi kesejahteraan umat, kebutuhan donatur yang lain selain kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu adalah sejauh mana manfaat dana ZIS yang diberikan donatur dan muzakki bagi kaum dhuafa.
 - d) Pelayanan yang berkualitas Salah satu kekuatan yang mendorong para donatur dan muzakki mau mengeluarkan dana ZIS untuk mendanai program dan kegiatan organisasi pengelola zakat adalah pelayanan yang baik yang diberikan OPZ kepada para donatur dan muzakki.
 - e) Silaturahmi dan komunikasi, silaturahmi dan komunikasi kepada para donatur dan muzakki penting bagi OPZ untuk meningkatkan pendapatan dana ZIS. Dengan silaturahmi dan komunikasi OPZ dapat memberikan penjelasan panjang lebar terhadap donatur dan muzakki tentang program dan kegiatan yang akan dan sudah dilakukannya.
- 2) Segmentasi donatur atau muzakki adalah sebuah metode tentang bagaimana melihat donatur dan muzakki secara kreatif, baik perorangan, organisasi dan lembaga badan hukum. Artinya mengidentifikasi dan memanfaatkan beragam peluang yang muncul dimasyarakat.
 - 3) Identifikasi profil donatur dan muzakki. Hal ini berfungsi untuk mengetahui lebih awal identifikasi calon donatur atau muzakki itu sendiri. Profil donatur atau muzakki yang berbentuk perseorangan ini bisa berupa biodata atau

curriculum vite (CV), sedangkan untuk donatur atau muzakki organisasi dan lembaga bisa berupa copian profil lembaga.

- 4) Produk. Dalam pengelolaan zakat produk tidak bisa hanya didefinisikan sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai, yang diterima seseorang dalam sebuah transaksi, tetapi lebih tepat apabila produk diartikan sebagai kompleksitas yang terdiri dari ciri-ciri yang berwujud dan tidak berwujud.

d. Strategi Fundraising

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, banyak strategi yang digunakan. Strategi fundraising tersebut bisa berupa metode atau teknik yang bisa dijadikan acuan. Metode yang dimaksud adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode disini terbagi menjadi dua jenis, yakni *direct fundraising* (langsung) dan *indirect fundraising* (tidak langsung). Penjelasan nya adalah sebagai berikut:

1) Metode *direct fundraising*

Metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki bisa seketika dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzaki muncul keinginan untuk melakukan ibadah zakat, infaq, maupun sedekah lainnya setelah mendapatkan promosi dari fundraiser, maka segera dapat melakukan dengan mudah. Sebagai contoh dari metode ini adalah sebagai berikut:

a) *Direct Mail*

Yakni penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan melalui surat. Atau sering diartikan sebagai penggalangan dana yang dilakukan dengan cara mengirim surat kepada masyarakat atau calon donatur. Surat tersebut isinya adalah gambaran kondisi masyarakat yang akan dibantu atau program yang akan dilakukan, informasi tentang lembaga dan mekanisme yang bisa dilakukan jikalau hendak mendonasikan dananya. Selain itu isinya juga bisa disediakan nomor rekening atau blangko yang bisa diisi oleh donatur.⁸

b) *Telefundraising*

⁸ Suparman, Strategi Fundraising Wakaf Uang, Volume II, Nomor 2, BWI, 2009, 20.

Yakni teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara telepon kepada masyarakat calon donatur. Telepon ini umumnya dilakukan sebagai follow up dari surat yang telah dilakukan. Bisa juga dengan menghubungi nomor-nomor dari kontak yang kemungkinan bisa berdonasi.

c) Pertemuan langsung

Yaitu teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara melakukan kontak secara langsung dengan masyarakat atau calon donatur. Selain berdialog langsung maka pertemuan ini juga biasanya digunakan untuk membagi brosur, pamflet atau barang cetak lainnya guna mendukung keberhasilan penggalangan dana.

Media ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti ceramah, diskusi, sarasehan serta penataran atau diklat. Ceramah adalah sejenis pidato yang membicarakan sesuatu hal, pengetahuan dan sebagainya. Diskusi adalah salah satu jenis komunikasi dalam bentuk tukar menukar fikiran mengenai sesuatu masalah dalam suasana yang lebih bebas atau demokratis.⁹

Sarasehan berasal dari bahasa dan tradisi jawa yang berarti suatu kegiatan saling berbincang-bincang secara non formal beberapa orang yang dipimpin oleh seseorang yang lebih dahulu memahami materi yang diperbincangkan.

Penataran juga berasal dari bahasa jawa yang sering kali disebut sebagai kursus adalah suatu usaha peningkatan pengetahuan dalam serangkaian waktu yang lebih lama dari ceramah diskusi ataupun sarasehan, tetapi lebih singkat jika dibandingkan dengan sekolah.

2) *Metode indirect fundraising*

Metode ini menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzaki seketiak. Metode ini misalnya:

a) *Event*

⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI, Pedoamn Zakat 9 Seri, 2009, 34.

Event yang biasa diselenggarakan dengan maksud memanfaatkan keuntungan event untuk program sosial. Dalam rangka mengoptimalkan dana zakat mengadakan kerjasama teknis dengan perusahaan dilakukan agar penghimpunan zakat lebih optimal.

b) Melalui perantara

Misalnya menggunakan media seperti media cetak dan media elektronik. Media cetak merumakan salah satu media komunikasi yang dapat dipergunakan ununtukfundraising. Misalnya:

- (1) Buku Bahasa yang dipergunakan hendaknya yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas dan mudah difahami.
- (2) Brosur adalah sejenis iklan atau pemberitahuan tercetak yang biasanya terdiri dari 4 halaman atau lebis sedikit yang dilipat atau dijepit sedemikian rupa, sehingga isinya terletak dibagian dalam.
- (3) Majalah adalah barang tercetak yang biasanya terdiri dari banyak halaman yang dijepit dan terbit secara berkala.
- (4) Surat kabar/tabloid adalah alat cetak yang biasaney terdiri dari 4 halaman atau lebih. Tidak dalam keadaan dijepit meskipun terdiri dari 12 sampai 16 halaman melainkan hanya dilipat.
- (5) Spanduk merupakan sejumlah kalimat yang dituliskan diatas kain atau banner yang berbentuk memanjang.
- (6) Pamflet adlah informasi atau pesan yang dicetak atau ditulis tangan diatas kertas yang merupakan lembaran lepas. Media ini biasanya ditempelkan ditempat-tempat yang strategis agar mudah dibaca orang.¹⁰

Media elektronik adalah suatu cara atau alat fundraising dengan mempergunakan media yang dapat didengar atau dilihat. Misalnya:

- (1) Televisi, strategi ini sangat praktis selain stasiun televisi sangat banyak jumlahnya juga jangkauannya sangat luas dan sasaran keberhasilan relatif lebih baik.
- (2) Radio, hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan media ini adalah naskah atau teks yang disusun dengan lugas dan jelas.

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI, 41.

- (3) Internet, media ini dikalangan masyarakat perkotaan atau kelompok sarana ekonomi menengah keatas cukup efektif karena media sudah cukup dikenal itu dapat dengan mudah untuk mendapat berita atau informasi mengenai berbagai hal.
- (4) *Bilboard* adalah sejenis papan yang biasanya dipasang ditempat strategis seperti pintu masuk atau keluar bandara, dermaga, terminal bus, stasiun kereta api, jalan tol maupun pusat keramaian lainnya.
- e. Substansi Fundraising

Fundraising tidak hanya identik dengan uang semata, ruang lingkungnya begitu luas dan mendalam, pengaruhnya sangat begitu berarti bagi eksistensi dan pertumbuhan Lembaga Amil zakat (lembaga keuangan non profit). Oleh karenanya, tidak begitu mudah untuk memahami ruang lingkup dari pada substansi fundraising. Maka dari itu untuk memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari fundraising tersebut. Adapun substansi dasar dari fundraising dapat diringkas kepada tiga hal yaitu:

1) Motivasi Donatur

Yaitu serangkaian pengetahuan nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong donatur untuk mengeluarkan hartanya. Dalam kerangka fundraising maka organisasi pengelola zakat harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan pada masyarakat donatur untuk melakukan donasi harta sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

2) Program

Yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur menyumbang. Organisasi pengelola zakat harus merancang program yang berkualitas dan memiliki nilai keunggulan dalam memberdayakan umat. Pada dasarnya Program haruslah dikemas sedemikian rupa sehingga mendorong donatur untuk turut mendukung dan membantu dalam meningkatkan harkat dan hidup masyarakat yang membutuhkan.

3) Strategi Fundraising

Strategi yaitu pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggaling dana

dari masyarakat. Strategi fundraising harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur yang berdonasi melalui sebuah Lembaga Amil zakat.¹¹

f. Indikator Fundraising

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Maka terdapat beberapa indicator dalam fundraising sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana, suatu kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan mengumpulkan dan menampung dana-dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito surat berharga lainnya.
- b. Menghimpun donatur, suatu kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan untuk menambah jumlah donaturnya sebagai upaya menambah jumlah donasi.
- c. Menghimpun simpatisan atau pendukung, suatu kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan untuk mendapatkan aktivitas penilaian positif dan terkesan simpatik dari seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan fundraising.
- d. Membangun citra lembaga (*brand image*), suatu kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan untuk membentuk citra dengan menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat untuk memunculkan persepsi lembaga positif, mendukung, bersimpati dan memberikan donasi.
- e. Memberikan kepuasan pada amil zakat. suatu kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan untuk memuaskan donator bernilai jangka panjang, Jika donatur puas, maka mereka akan mengulang lagi mendonasikan dananya kepada sebuah Lembaga, serta akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif.¹²

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementria Agama Republik Indonesia, 2009, Manajemen Pengelolaan Zakat (Jakarta:2009), 66.

¹² Rohmat Agung Setiawan and others, 'Strategi Optimalisasi Fundraising Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat OPSEZI (Tahun 2011-2015)', *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 3.1 (2018), 43–61 <<http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb>>.

2. Distribusi

a. Pengertian Distribusi

Jaringan distribusi dalam suatu organisasi diharuskan menciptakan keunggulan bersaing yang baik dan kuat. Sedangkan menurut Kotler distribusi sebagai sebuah sistem sumber daya eksternal yang utama.¹³ Secara bahasa distribusi berasal dari bahasa Inggris, “*distribution*” yang berarti penyaluran dan pembagian. Secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat.¹⁴ Pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah perekonomian yang dinamis, adil dan produktif. Contoh yang sangat jelas dari urgensi distribusi dalam Islam adalah dengan adanya mekanisme zakat dalam ekonomi.

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, Al-qur’an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Lagi pula, zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyetor zakat dari pada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktifitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu sangat tidak mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselesaikan atau kurang efektif.

Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan hasil zakat untuk usaha produktif sebagai berikut:

- 1) Melakukan study kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyaluran
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
- 5) Mengadakan evaluasi
- 6) Membuat laporan

¹³ David W. Cravens, *Pemasaran Strategis Edisi keempat Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 1996), 682.

¹⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah, 2014), Ed. 1, Cet. 1, 100-102.

Jadi dapat disimpulkan distribusi merupakan proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Orang yang melakukan distribusi adalah distributor. Distribusi juga dapat diartikan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Adapun orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh kegiatan distribusi secara sederhana adalah ketika pedagang sate menjual dagangannya di pasar.

b. Fungsi Distribusi

Kedudukan saluran distribusi merupakan bagian dari saluran pemasaran yang berfungsi untuk membantu produsen menyalurkan hasil produksinya untuk bisa ke tangan konsumen di mana tugasnya mencakup penyebaran promosi transportasi dan sebagainya. Tugas dari distribusi melakukan serta memfasilitasi operasional kegiatan perusahaan di antaranya pelayananperbaikan dan sebagainya.

Anggota saluran distribusi melaksanakan sejumlah fungsi utama dan berpartisipasi dalam arus pemasaran sebagai berikut:

- 1) Informasi, digunakan untuk pengumpulan riset dalam penyebaran pemasaran meliputi pelanggan, pesaing, dan pelaku lain dalam kekuatan lingkungan pemasaran yang potensial dan relevansi.
- 2) Promosi, digunakan untuk menyebarkan komunikasi persuasif mengenai pengembangan dan penyaluran berupa penawaran yang dirancang untuk menarik pelanggan.
- 3) Negosiasi digunakan untuk usaha untuk mencapai persetujuan transfer sehingga dapat dilakukan kepemilikan mengenai harga dan syarat lain.
- 4) Pemasaran digunakan untuk komunikasi terbalik dari anggota saluran pemasaran dengan produsen mengenai minat untuk membeli.
- 5) Pembiayaan, Perolehan dan alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai persediaan pada tingkat saluran pemasaran yang berbeda.
- 6) Pengambilan resiko, Asumsi resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut.
- 7) Pemilihan fisik, Kesenambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir.
- 8) Hak milik, Transfer kepemilikan sebenarnya dari suatu

organisasi atau orang ke organisasi atau orang yang lain.¹⁵

Proses penyaluran produk akan memberikan dampak yang besar pada jumlah pembelian produk dan membawa keuntungan bagi perusahaan. Terlebih, kegiatan distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menjembatani antara kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk melaksanakan proses distribusi dengan baik. Adapun secara ringkas, tujuan distribusi adalah sebagai berikut:

- 1) Kelangsungan hidup kegiatan produksi terjamin
- 2) Barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen
- 3) Konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah.

c. Bentuk-bentuk Distribusi

Jenis-jenis distribusi berdasarkan salurannya dibedakan menjadi tiga kategori, yakni distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung.

1) Distribusi langsung

Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran barang langsung dari produsen kepada konsumen.

2) Distribusi semi langsung

Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen.

3) Distribusi tidak langsung

Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, komisioner dan pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara.

Menurut Vernon dan Jackson (1994) jenis saluran distribusi berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Bentuk intensif, yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil.
- 2) Bentuk selektif, yaitu jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer.
- 3) Bentuk eksklusif, yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produk. Saluran yang saat ini kita

¹⁵ M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), 34-35.

jumpai dapat dibagi menjadi dua, yaitu saluran langsung dan saluran tidak langsung. Saluran langsung dari produsen ke konsumen.¹⁶

d. Indikator Distribusi

Indikator distribusi menurut Keegen dalam Koesworodjati dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tempat, yaitu ketersediaan produk atau jasa disuatu lokasi yang nyaman bagi pelanggan.
- 2) Waktu, yaitu ketersediaan produk atau jasa yang diinginkan oleh seorang pelanggan.
- 3) Bentuk, yaitu produk diproses, disiapkan dan siap dimanfaatkan sserta dalam kondisi yang tepat.
- 4) Informasi, yaitu jawaban atas pertanyaan dan komunikasi umum mengenai sifa-sifat produk yang berguna serata manfaat yang tersedia.¹⁷

3. Pendayagunaan

a. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang berarti usaha dan manfaat. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik, efisien. Dalam pengertian yang lain pendayagunaan atau utility diartikan dengan “*usefull*”, *especially through being able to perform several functions*. (berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi). Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan

¹⁶ Deliarnov, “*Perkembangan Pemikiran Ekonomi*”, (Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 2003), h.30

¹⁷ Yudhi Koesworodjati, *Prinsip Dasar Perilaku Konsumen: Ancaman Strategi Pemasaran* (Bandung: FEB UNPAS, 2006). hlm. 98.

demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disintesis bahwa pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditunjukkan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal. Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Diberikan kepada delapan asnaf
- 2) Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya
- 3) Sesuai dengan ketentuan
- 4) Keperluan mustahik (konsumtif dan produktif).¹⁸

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain. Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Dari pengertian tersebut pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam mengelola dana hasil pengumpulan zakat agar memiliki manfaat atau daya guna sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri.

Menurut permono dalam penelitian yang dilakukan oleh Aab Abdullah yang berjudul *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)* menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman

¹⁸ Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, *Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Pengaruh Keuangan, 2014.. 354-355

syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat. Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja, atau pelatihanketerampilan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber hidupnya.¹⁹

b. Bentuk Pendayagunaan Zakat

Optimalisasi memiliki makna yang sama dengan efektivitas, dan sama-sama merupakan salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankannya selain efisiensi. Optimalisasi berasal dari kata optimal. Kata optimal itu sendiri memiliki arti terbaik atau tertinggi, selanjutnya dijelaskan bahwa optimalisasi adalah perihal mengoptimalkan. Dari pengertian optimalisasi tersebut menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik. Optimalisasi dan Efektivitas berfokus pada outcome (hasil) suatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan (*spelling wisely*).

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. Bariadi membagi pendayagunaan menjadi dua bentuk, di antaranya:

- 1) Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahiq. Hal ini disebabkan mustahiq yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.
- 2) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan mustahiq dari penerima (mustahiq) menjadi pemberi (muzakki). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif

¹⁹ Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, *Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan*. 2

harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau mustahiq.²⁰

Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan. Penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

c. Klasifikasi Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat dapat diperuntukkan kebutuhan konsumtif dan produktif:

1) Zakat Konsumtif adalah penyaluran zakat yang berbentuk pemberian dana langsung yang berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerima (mustahiq).

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahiq hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti penyalurannya tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahiq. Hal ini dilakukan karena mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri yang dalam aplikasinya orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan konsumtif mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf khususnya fakir miskin
- b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing. Pendistribusian / penyaluran zakat kepada mereka adalah bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak.²¹

2) Zakat produktif yang berasal dari kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang

²⁰ Tika Widiastuti and Suherman Rosyidi, ‘Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq’, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 1.1 (2015), 89–102.

²¹ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Untuk Organisasi Penelolaan Zakat* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), h. 84.

menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.

Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Jadi zakat produktif dapat diartikan sebagai zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan pemberian modal usaha kepada orang yang tergolong berhak menerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq depan ashnaf sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- b) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan.
- c) Mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.²²

Penyaluran/ pendistribusian zakat dalam bentuk ini adalah bersifat bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan, dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima dana lebih banyak lagi. Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan. Pendayagunaan zakat khususnya yang berupa infaq dan shadaqah diperuntukkan bagi usaha produktif, tujuannya adalah nuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Indikator Pendayagunaan

Adapun indikator dari pendayagunaan (Ahmad Fajri Panca Putra) Menjelaskan sebagai berikut:⁷

- 1) Pengalokasian dana zakat: yaitu ketepatan penentuan banyaknya dana zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal maupun pengembangan usaha yang akan dilakukan di suatu daerah tertentu.
- 2) Sasaran pendayagunaan dana zakat: yaitu ketepatan target mustahiq (orang yang menerima) zakat produktif untuk dijadikan modal usaha mereka, sehingga mereka dapat hidup

²² Lucie Setiana, *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). 5-7

mandiri.

- 3) Pendistribusian dana zakat: yaitu ketepatan sistem pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota kepada mustahiq yang dapat menerima dana zakat produktif tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan untuk dijadikan modal usaha.²³

4. Peningkatan Ekonomi Mustahiq

a. Pengertian Peningkatan Ekonomi

Peningkatan secara epistemologi adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya. Peningkatan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi sebagai pengelolaan rumah tangga adalah suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya rumah tangga yang terbatas diantara berbagai anggotanya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing.²⁴ Atau dengan kata lain, bagaimana masyarakat (termasuk rumah tangga dan pebisnis/ perusahaan) mengelola sumberdaya yang langka melalui suatu pembuatan kebijaksanaan dan pelaksanaannya.

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga.²⁵ Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.

Peningkatan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang

²³ Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, *Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Pengaruh Keuangan, 2014, hlm. 354-355

²⁴ Peter salim & yeni salim. Kamus bahasa indonsia kontemporer. (Jakarta: modern press, 1995), 160

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 854

diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, sehingga peningkatan ekonomi juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Kata peningkatan ekonomi juga merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan ataupun kemampuan didalam:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kemiskinan.
- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan
- 3) Berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan yang memengaruhi mereka.²⁶

Peningkatan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi sebagai pengelolaan rumah tangga adalah suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya rumah tangga yang terbatas diantara berbagai anggotanya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing. Atau dengan kata lain, bagaimana masyarakat (termasuk rumah tangga dan pebisnis/perusahaan) mengelola sumberdaya yang langka melalui suatu pembuatan kebijaksanaan dan pelaksanaannya.²⁷

b. Peningkatan Ekonomi Mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Nabi SAW dan Khalifah-khalifahnya, membagi zakat ini dengan melihat kepada kemaslahatannya, melihat kepada derajat mereka yang berhak menerimanya dan kepada banyak sedikitnya harta yang dibagi itu. Allah telah menerangkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat dengan lafadh jama" yaitu: fuqara, masakin, alimin. Dengan demikian

²⁶ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),.3.

²⁷ Damsar, Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 9 19

nyatalah, tak boleh diberikan zakat kepada orang perorang saja dari tiap-tiap golongan apalagi kepada seseorang saja untuk semua golongan. Ada delapan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu: fakir, miskin, amil zakat, orang muallaf, budak belia, orang yang berutang, fisabilillah dan ibnu sabil.²⁸

Mustahik adalah golongan yang berhak mendapatkan zakat, akan tetapi untuk orang yang mengeluarkan zakat bisa disebut dengan muzakki. Seluruh umat Islam wajib untuk membayarkan zakat atau harta kepunyaan mereka untuk mencapai nisab. Terdapat jumlah harta yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % dari jenis harta, seperti zakat penghasilan serta zakat mal. Mustahik adalah sebuah istilah yang disematkan kepada orang yang menerima zakat. Oleh karena itu, para mustahik sangat penting, karena memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan umat muslim. Dengan begitu Anda bisa mengetahui siapa yang boleh dan tidak boleh, serta bagaimana sifat penyaluran kepada mereka. Salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam adalah zakat fitrah.²⁹

Jumlah ulama berpendapat bahwa baik fakir maupun miskin, mereka adalah golongan mustahiq karena masih mengalami kekurangan dalam hal kebutuhan. Sehingga Allah Swt menetapkannya langsung dalam Al-Qur'an yang menjadi sumber rujukan utama bagi umat Islam.

c. Peningkatan Ekonomi Dana Zakat

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Zakat sendiri berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah

²⁸ [Http : // www. Dakwatuna. Com](http://www.Dakwatuna.Com) / 2008 golongan - yang – berhak-menerima-zakat/

²⁹ M. Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, 6.

mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa. Sementara itu Lembaga Amil Zakat mempunyai peranan yang sangat penting terutama mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Survival* yaitu artinya bahwa Setiap lembaga membutuhkan dana untuk membiayai operasional kegiatan. Dana yang diperoleh organisasi akan digunakan untuk keberlangsungan dari organisasi itu sendiri. Seperti halnya untuk biaya operasional, program, gaji karyawan maupun amil, dan lain sebagainya. Besarnya dana adalah pada jumlah minimal untuk berlangsungnya operasi lembaga. Tanpa adanya dana, maka lembaga tidak akan mampu beroperasi dan beraktivitas secara normal dan optimal bahkan posisinya dikatakan terancam akan mati.
- 2) *Expantion And Development* yaitu artinya bahwa Lembaga membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan dan memperbesar skala organisasi dan programnya. Dilihat dari perkembangan sebuah lembaga yang bergerak dalam aktifitas fundraising tentunya dana yang dibutuhkan dari waktu ke waktu dituntut semakin besar untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah, lembaga tersebut semestinya harus berkembang dan memperluas kegiatan di bidang pelayanan dan untuk melaksanakan program, maka lembaga tersebut membutuhkan bantuan dari banyak donatur.
- 3) *Reducing Dependency* yaitu artinya bahwa Dana bagi sebuah lembaga sangat penting untuk memperkuat posisi tawar. Semakin besar sebuah lembaga dalam menghimpun dana maka akan semakin kuat indenpendensi sebuah lembaga tersebut terhadap pihak lain.
- 4) *Building A Contituency* yaitu bahwa Membangun contituency dengan Penggalangan dana secara langsung bertujuan meraih dana akan tetapi juga untuk memperbanyak pendukung. Untuk memperbesar dana berarti juga memperbesar sumber dan orang yang memberi atau menyalurkan dana. Organisasi atau lembaga amil zakat tidak hanya mendapat bantuan dana, tetapi juga dukungan secara moral dan lain-lain. Tentunya hal ini akan berimbas pada eksistensi relawan pada organisasi tersebut.
- 5) *Creating A Viable And Sustainable Organization* yaitu Lembaga membuat Instrumen untuk menjamin kelangsungan dari keberlanjutan sebuah lembaga harus didanai dengan jumlah yang besar. Sebuah lembaga

memerlukan dana yang besar dalam rangka untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam jangka panjang. Penggalangan dana bukan hanya ditujukan untuk hari esok, sebulan, atau setahun kemudian. Dengan sistem yang baik dan perencanaan yang tepat, organisasi dapat melangsungkan keberlangsungan organisasi hingga masa depan.

d. Peningkatan Ekonomi Kaleng INUK Dana Zakat

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar zakat yang berarti berkah tumbuh suci, bersih, sedangkan secara istilah meskipun para ulama menemukannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lain nya, akan tetapi pada prinsip sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian lainnya zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzaki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq).

Dengan demikian, zakat tidaklah sama dengan donasi/zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan batasan harta yang terkena zakat demikian juga cara perhitungan bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat

INUK adalah salah satu program LAZISNU Kudus untuk menjaring infaq dari kalangan masyarakat nahdliyin Kudus. Adapun hasil dari kaleng INUK akan dipergunakan untuk pengentasan dan kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh para lembaga dan Banom NU. Prosentase bagi hasilnya pada tahun 2019 yakni 70% untuk PRNU, 15% untuk UPZIS dan MWC, 5% untuk PCNU dan 10% untuk LAZISNU Cabang Kudus.³⁰ INUK sudah berjalan sejak April 2015, namun perjalanannya belum sesuai harapan. Karenanya, pengurus NU bisa mengawal dan membagikan kaleng INUK ke setiap rumah warga NU.

Katib PCNU Kudus KH. Amin Yasin menambahkan program INUK untuk kepentingan warga Nahdlatul Ulama. "Tidak hanya kepentingan PCNU semata, melainkan buat warga NU minimal melatih gemar berinfaq,"terangnya.

³⁰ rid, gie/ adb, ros,"LAZISNU Kudus Serahkan Hasil Kaleng INUK kepada PCNU" Dipublis pada 11 Januari 2020, <http://suaranahdliyin.com/lazisnu-kudus-serahkan-hasil-kaleng-inuk-kepada-pcnu-14116>

Karena itu, KH. Amin mengharapkan kepada pengurus dalam melaksanakan gerakan perjuangan mengawal kaleng INUK ini diniati nirakati yang baik untuk keluarga dan anak-anak .

“Wasilah amal baik untuk keluarga mampu mendorong kebaikan dunia dan akhirat,” tandasnya. Program INUK ini dalam rangka memudahkan pengumpulan dana infak, shodaqoh dari pengurus maupun warga NU. Hasilnya, untuk membangun kemandirian organisasi dan menopang program sosial Nahdlatul Ulama.

Program kaleng INUK sudah berjalan sejak April 2015, namun perjalanannya belum sesuai harapan. Karenanya, pengurus NU bisa mengawal dan membagikan kaleng INUK ke setiap rumah warga NU. Berbagai program sosial yang telah dilaksanakan oleh NU Care LAZISNU seperti santunan anak yatim, santunan peduli merbot musholla – masjid serta kegiatan kepedulian lainnya sebagian merupakan dana hasil kaleng INUK.³¹

e. Peningkatan Ekonomi Mustahiq Zakat

Penerima zakat atau mustahiq secara tegas dijelaskan dalam Al- Quran Surat AT-Taubah ayat 60 yang artinya :” sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutan, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Pengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS.At-Taubah/9:60)³²

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan delapan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

- 1) Fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Miskin, orang yang tidak cukup penghidupan dan dalam keadaan kurang.
- 3) Amil, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan membagikan zakat

³¹ adb,gie/ros,"*Kaleng INUK untuk Kemandirian dan Kegiatan Sosial NU*" dipublis pada tanggal 15 januari 2020,<http://suaranahdliyin.com/kaleng-inuk-untuk-kemandirian-dan-kegiatan-sosial-nu-14210>

³² Departemen Agama RI, AL-Quran dan Terjemahan.99

- 4) Mu'allaf, orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
 - 5) Riqab yaitu untuk memerdekakan budak, mencakup juga melepaskan orang, muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
 - 6) Gharim, orang-orang yang terlilit utang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
 - 7) Sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
 - 8) Ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanan.
- f. Hikmah Peningkatan Ekonomi
- Ada banyak hikmah dan manfaat di balik perintah berzakat, di antaranya ialah:
- 1) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikan memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
 - 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim .
 - 3) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
 - 4) Zakat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari miskin terhadap orang-orang kaya.
 - 5) Zakat membantu menumbuhkan perekonomian umat.³³
- g. Indikator Peningkatan Ekonomi

Dalam suatu sistem ekonomi tercakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. Berikut mengenai indikator Peningkatan Ekonomi di bawah ini:

a. Peningkatan modal

Peningkatan dengan memberikan hak yang ada untuk berlangganan saham baru untuk tambahan dalam menambah serta mendapatkan uang tunai

b. Peningkatan pendapatan

³³ Fahrur Mu'is, " Zakat A-Z Pandan Mudah, Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat", (Solo: Tinta Medina,2011)hlm 43-45

Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui adanya peningkatan daya beli keluarga untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga baik kebutuhan dasar, kebutuhan social.

c. Peningkatan produksi

Peningkatan dalam hal upaya memperluas suatu kegiatan produksi dengan maksud untuk meningkatkan produk baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif..³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian “Pengaruh Promosi, Kualitas, Dan Pendapatan Terhadap Minat Masyarakat Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Kudus”. adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Khafidhil Mustaqim dengan judul “*Strategi Fundraising Program Kaleng Sedekah Lazisnu Kendal (Studi Pada NU Care-Lazisnu Cabang Kendal)*”, 2019. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi fundraising LAZISNU Kendal melalui program kaleng sedekah ini terdapat tiga tahapan strategi, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan, evaluasi strategi. Penunaian zakat, infaq dan, shadaqah merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan dalam konteks kehidupan modern, semakin banyaknya pertumbuhan badan atau lembaga amil zakat milik pemerintah maupun milik organisasi tertentu, perlu adanya sosialisasi kepada khalayak dan profesionalisme sebuah lembaga dalam memobilisasi serta mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh. Lembaga amil zakat merupakan bagian terpenting untuk meningkatkan kepercayaan donatur muzakki, munfiq, dan mushoddiq harus diposisikan sebagai penentu tumbuh kembangnya lembaga amil zakat, karena tidak mungkin sebuah lembaga amil zakat bisa hidup tanpa kehadiran muzakki, munfiq dan mushoddiq. NU melalui Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS-NU) merupakan salah satu lembaga amil Zakat nasional yang mengelola zakat, infaq shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Dalam proses fundraising program kaleng sedekah, LAZISNU Kendal

³⁴ Zuhda Elfairuza Nurani, Dewi Riza, and Lisvi Vahlevi, ‘Strategi Dan Manajemen Fundraising Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Analisis Bmt Permata Jawa Timur)’, *ICO EDUSHA*, 2.1 (2021). 567.

menggunakan dua metode, yaitu direct fundraising (secara langsung) dan indirect fundraising (tidak langsung).³⁵

Persamaan penelitian tersebut dengan judul yang penulis teliti adalah membahas tentang Fundraising Program Kaleng Sedekah Lazisnu. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada penelitian menggunakan metode kualitatif serta tempat penelitian di Cabang NU Care-Lazisnu. Dengan hasil menyatakan adanya strategi fundraising LAZISNU Kendal melalui program kaleng sedekah ini terdapat tiga tahapan strategi, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan, evaluasi strategi. Dalam proses fundraising program kaleng sedekah, LAZISNU Kendal menggunakan dua metode, yaitu direct fundraising (secara langsung) dan indirect fundraising (tidak langsung).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Annisatry Lubis, dengan judul “*Pengaruh Persepsi dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Gerakan Koin Lazis NU Provinsi Jambi*”, 2020. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa Hasil penelitian yang di olah dengan program SPSS versi 20 bahwa nilai R Square sebesar 0,393 artinya 39,3% Gerakan Koin LAZIS NU Provinsi Jambi di pengaruhi variabel persepsi dan kepercayaan masyarakat sedangkan sisanya 60,7% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Hasil uji simultan atau (uji F) menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya persepsi dan kepercayaan masyarakat berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Gerakan Koin LAZIS NU Provinsi Jambi. Sedangkan hasil uji parsial (uji T) untuk variabel persepsi berpengaruh signifikan terhadap Gerakan Koin dengan tingkat signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ dan untuk variabel kepercayaan tidak berpengaruh terhadap Gerakan Koin dengan nilai t hitung yaitu $0,643 < 2,037$.³⁶

Persamaan penelitian tersebut dengan judul yang penulis teliti adalah membahas tentang Gerakan Koin Lazis NU sebagai variabel dependen (Y). Sedangkan untuk perbedaannya terletak

³⁵ Khafidhil Mustaqim, ‘Strategi Fundraising Program Kaleng Sedekah Lazisnu Kendal (Studi Pada NU Care-Lazisnu Cabang Kendal)’, 2019, pp. 1–23.

³⁶ Jonathan D. Linton and others, ‘Pengaruh Persepsi Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Gerakan Koin Lazis NU Provinsi Jambi’, *SKRIPSI*, 2020, 1–94 <http://www.unpcdc.org/media/15782/sustainable_procurement_practice.pdf%0Ahttps://europa.eu/capacity4dev/unep/document/briefing-note-sustainable-public-procurement%0Ahttp://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/ProcurementGuideIntegratingSustainability>.

pada variabel independen (X_1) membahas tentang Persepsi, dan pada variabel (X_2) membahas tentang Kepercayaan Masyarakat. Dengan hasil pengujiannya menyatakan adanya pengaruh secara uji simultan (uji F) menunjukkan persepsi dan kepercayaan masyarakat berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Gerakan Koin LAZIS NU Provinsi Jambi.

3. Sela Nur Fitria, juga melakukan penelitian berjudul “*Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Lampung)*”, 2017. Berdasarkan hasil penelitian, dimana penelitian menunjukan bahwa seluruh mustahik penerima program pendayagunaan zakat DPU-DT adalah muncul permasalahan-permasalahan baru setelah menjadi mustahik dalam menjalankan usaha yang dilakukan seperti pemilihan jenis usaha, pemasaran produk, juga belum seimbang pembinaannya dari DPU-DT pada setiap program secara keseluruhan. Program pendayagunaan dana zakat produktif ini memberikan dampak yang sangat baik dalam peningkatan pendapatan mustahik. Tidak hanya itu, program ini juga memberikan dampak positif bagi bidang-bidang lain di lingkungan sekitar mustahik. Program Usaha Ternak Mandiri merupakan program yang memberikan perubahan peningkatan pendapatan terbersar dengan presentase sebesar 164% dan program Gerobak Barokah yang memberikan perubahan peningkatan pendapatan dengan presentase sebesar 69%.³⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan judul yang penulis teliti adalah membahas tentang Pendayagunaan Dana Zakat Program Kaleng Sedekah Lazisnu. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada penelitian menggunakan metode kualitatif serta Peningkatan Pendapatan Mustahik. Dengan hasil menyatakan adanya Program Usaha Ternak Mandiri merupakan program yang memberikan perubahan peningkatan pendapatan terbersar dengan presentase sebesar 164% dan program Gerobak Barokah yang memberikan perubahan peningkatan pendapatan dengan presentase sebesar 69%.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq dengan judul “*Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang*”, 2012. Hasil dari

³⁷ Sela Nur Fitria, ‘Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Lampung)’, *Skripsi*, 2017, pp. 1–114 <<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2149>>.

penelitiannya menarik kesimpulan Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Proses pendayagunaan seperti di atas dilakukan melalui tahapan-tahapan yang tetap sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu: 1) Pendaftaran calon penerima bantuan; 2) Survei kelayakan; 3) Strategi pengelompokan; 4) Pendampingan; 5) Pembinaan secara berkala; 6) Melibatkan mitra pihak ketiga; 7) Pengawasan, kontrol dan evaluasi. Model pendayagunaan seperti di atas tidak hanya berdampak secara ekonomis kepada mustahik, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Tetapi harus dibawahi, bahwa volume dan cakupan bantuan dan jumlah mustahik masih sangat terbatas. Hal tersebut memang menyesuaikan dengan ketentuan normatif penggunaan zakat. Pelaksanaan zakat model seperti di atas juga masih bersifat parsial dan tentatif ketika dikaitkan dengan problem kemiskinan di Kota Semarang.³⁸


Persamaan penelitian tersebut dengan judul yang penulis teliti adalah membahas tentang Pendayagunaan Dana Zakat Program Kaleng Sedekah Lazisnu. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada penelitian menggunakan metode kualitatif serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin. Dengan hasil menyatakan adanya Program pendayagunaan seperti di atas tidak hanya berdampak secara ekonomis kepada mustahik, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Tetapi harus dibawahi, bahwa volume dan cakupan bantuan dan jumlah mustahik masih sangat terbatas.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang terdahulu yang telah dilakukan membuktikan bahwa adanya pengaruh variabel Fundraising, Distribusi Dan Pendayagunaan Ziswaf terhadap Upaya Meningkatkan Ekonomi Mustahiq pada produk tabungan emas. Jadi, peneliti menggunakan variable Fundraising, Distribusi Dan Pendayagunaan Ziswaf untuk mempengaruhi Upaya Meningkatkan Ekonomi Mustahiq pada Program Kaleng Inuk Lazisnu di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

³⁸ Abdul Kholiq, 'Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang', *Riptek*, 6.I (2012), 39-47.

C. Kerangka Berfikir

Minat berzakat di wilayah Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus masih minim karena kurangnya pengetahuan serta keinginan berzakat, dan kini telah hadir Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai Lembaga dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki program baru yaitu Kaleng INUK. Program tersebut langsung tersalurkan melalui fundraising yang ditujukan terhadap aghniya di wilayah kecamatan dawe yang diambil selama sebulan sekali. Berdasarkan data yang ada, hasil yang didapatkan masih kurang optimal, dibuktikan dengan kesejahteraan mustahik masih jauh dibawah standar. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisa tentang hal-hal yang menjadi kendala program kaleng INUK sehingga nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan di wilayah kecamatan Dawe khususnya. Maka, konsep yang akan terbentuk sebagai berikut:



Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat dua variabel yaitu, variabel independent adalah fundraising (X_1), distribusi (X_2), pendayagunaan (X_3) dan sebagai variabel dependen adalah peningkatan ekonomi (Y). Jika fundraising, distribusi, dan pendayagunaan diperhatikan secara penuh maka daya tarik dalam upaya peningkatan ekonomi mustahiq akan menunjukkan hasil positif dalam Program Kaleng Inuk Lazisnu di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban dari suatu dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat

pertanyaan.³⁹ Jadi secara singkat dapat disimpulkan hipotesis berfungsi menguji kebenaran suatu teori, memberi ide untuk mengembangkan suatu teori, dan memperluas pengetahuan tentang gejala-gejala yang kita pelajari.⁴⁰ Berdasarkan pemaparan teori-teori di atas, maka peneliti membuat rumusan sebagai berikut:

1. H₁ : Terdapat pengaruh Fundraising Terhadap Peningkatan Kualitas Ekonomi Mustahiq Dalam Program Kaleng Inuk Lazisnu Di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
2. H₂ : Terdapat Pengaruh Distribusi Terhadap Peningkatan Kualitas Ekonomi Mustahiq Dalam Program Kaleng Inuk Lazisnu Di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
3. H₃ : Terdapat Pengaruh Pendayagunaan Terhadap Peningkatan Kualitas Ekonomi Mustahiq Dalam Program Kaleng Inuk Lazisnu Di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
4. H₄ : Terdapat Pengaruh Fundraising, Distribusi Dan Pendayagunaan Ziswaf Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Mustahiq.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta), 96.

⁴⁰ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 40.